

**PERUBAHAN - PEMBAYARAN HONORARIUM - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 22 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- bahwa dengan telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keuangan No. 83/PMK.02/2022; Permen Keuangan No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 472 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 40 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 118 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 32 Tahun 2023 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 119 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 13 Tahun 2023.
 - Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menetapkan Besaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2023.
 - Lampiran 4 hlm.